



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TEGAL**

**PENGUMUMAN**

**Nomor : 293/HM.02-Pu/3328/2024**

**TENTANG**

**LOMBA CIPTA KARYA MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL  
TAHUN 2024**

**I. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024 merupakan peristiwa penting yang memerlukan ikon khusus yang menjadi kebanggaan dan dapat memberikan citra yang positif bagi penyelenggara pemilu, peserta pemilu dan masyarakat Tegal.
2. Ikon khusus tersebut berupa Maskot yang berbentuk gambar/rupa tiga dimensi, dan Jingle yang merupakan rangkaian nada yang berisi slogan, mudah diingat, dibentuk dan diatur dalam sebuah melodi yang menarik, digunakan membantu sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024
3. Maskot dan Jingle dirancang untuk dapat mengkomunikasikan dan memotivasi warga Tegal untuk ikut mensukseskan pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tegal tahun 2024.
4. Momentum yang baik untuk menghadirkan gebyar dan semarak untuk diketahui oleh Masyarakat bahwa akan diselenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024.

## II. JENIS LOMBA

1. Lomba terdiri dari 2 (dua) kategori:
  - a. Maskot
  - b. Jingle
2. Tema Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024: ***“Pilbup Tegal 2024 Tata Pemilihane, Guyub Rukun Masyarakat”***.
3. Tagline Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal Tahun 2024: ***“Aja Klalen Nyoblos Maning 27 Nopember 2024”***.

## III. SYARAT MASKOT DAN JINGLE

1. Syarat Umum Maskot
  - a. Kriteria Maskot: produk unggulan Kabupaten Tegal, Kebudayaan khas Kabupaten Tegal, Adat istiadat yang menggambarkan Masyarakat Kabupaten Tegal atau bentuk lain khas Kabupaten Tegal;
  - b. Desain Maskot harus mencerminkan nilai demokrasi, nonpartisan, dinamis, menarik, memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih dan tidak mengandung unsur SARA dan pornografi;
  - c. Maskot dapat diaplikasikan di berbagai media sosialisasi KPU Kabupaten Tegal seperti media cetak, media digital (soft file), atau ditayangkan di media film atau televisi, serta dianimasikan sebagai merchandise dan kostum untuk sosialisasi/promosi.
2. Syarat Khusus Maskot
  - a. Desain maskot harus mencantumkan logo KPU yang dapat diunduh di website KPU Kabupaten Tegal;
  - b. Desain maskot harus menggunakan warna dasar di logo KPU (Hitam, Putih, Maroon ) sebagai warna dominan;
  - c. Desain maskot harus dibuat dalam 3 (tiga) dimensi dapat dalam bentuk manual maupun digital yang menampilkan tampak bagian depan, belakang, dan samping;
  - d. Desain maskot dikirimkan dalam bentuk hardfile (dicetak di atas kertas ukuran A4 sebanyak 4 rangkap) dan softfile maskot disertakan

dalam format JPEG resolusi 72 dan 300 dpi dalam compact disk (CD) atau flash disk (FD) maksimal 4 MB;

- e. Desain yang dikirimkan harus disertai penjelasan singkat (max 100-150 kata) tentang konsep/ide dari desain maskot dan nama karakter maskot.

### 3. Syarat Umum Jingle

- a. Karya Jingle baik melody maupun lirik adalah hasil karya pribadi, orisinal, dan belum pernah dipublikasikan secara komersial;
- b. Durasi Jingle tidak lebih dari 2 (dua) menit;
- c. Kriteria Jingle nonpartisan, dinamis, menarik, memotivasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih, menjaga kondusifitas dan kerukunan masyarakat serta tidak mengandung unsur SARA dan pornografi;
- d. Jingle dikirimkan dalam bentuk lirik, dicetak (print out) di atas kertas putih ukuran A4 sebanyak 4 (empat) rangkap .

### 4. Syarat Khusus Jingle

- a. Sample rekaman Jingle dibuat dalam format MP3 dengan iringan minimal 1 (satu) alat musik bernada. Soft file dalam bentuk Compact Disk (CD), Flash Disk (FD) atau dikirim melalui Email;
- b. Karya Jingle harus disertai dengan penjelasan singkat (maksimal 150 kata) tentang konsep atau ide dari Jingle;
- c. Menyebutkan dengan jelas nama penulis lirik dan lagu;
- d. Bahasa utama yang digunakan adalah Bahasa Indonesia dengan dapat menyisipkan Bahasa Tegal.

#### IV. KETENTUAN LOMBA

##### 1. Ketentuan Umum

- a. Peserta adalah warga Kabupaten Tegal yang dibuktikan dengan identitas diri KTP/SIM/Kartu Mahasiswa/Pelajar atau identitas diri lainnya yang sah;
- b. Lomba dapat diikuti oleh masyarakat umum, badan usaha/asosiasi/perorangan/ kelompok/ organisasi/ lembaga pendidikan dan lain lain;
- c. Seluruh pejabat dan pegawai KPU Kabupaten Tegal serta panitia penyelenggara, Tim Juri Lomba dilarang mengikuti;
- d. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran (gratis) dan mendaftarkan diri ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tegal dengan mengisi formulir pendaftaran dan mengupload karya beserta scan pernyataan karya asli di website KPU Kabupaten Tegal;
- e. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) karya terbaiknya yang merupakan hasil karya asli yang dapat dipertanggungjawabkan, belum pernah dipublikasikan atau diikutsertakan dalam lomba apapun, dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,- Download [surat pernyataan](#).
- f. Apabila di kemudian hari diketahui dan terbukti bahwa hasil karya yang ditetapkan sebagai pemenang ternyata bukan hasil karya asli peserta, maka pemenang lomba dibatalkan dan pemenang harus mengembalikan hadiah yang telah diterima dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Karya terpilih juara 1 (satu) menjadi hak milik KPU Kabupaten Tegal dan akan dipergunakan untuk kebutuhan sosialisasi. KPU Kabupaten Tegal tidak mengembalikan hasil karya yang dikirimkan peserta;
- h. KPU Kabupaten Tegal memiliki hak eksklusif terhadap karya pemenang untuk mengubah atau menyempurnakan karya yang terpilih sebagai pemenang sesuai dengan kebutuhan;
- i. Keputusan Dewan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
- j. Materi peserta yang tidak terpilih tidak dikembalikan dan tidak akan dipergunakan oleh KPU.

##### 2. Kriteria Penilaian Maskot

- a. Relevansi Maskot dengan Tema yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal;
- b. Mencerminkan ciri khas / identitas Kabupaten Tegal;
- c. Orisinalitas, kreativitas, komunikatif dan inspiratif, totalitas (keutuhan) estetika (keindahan);
- d. Pengaplikasian terhadap berbagai media.

3. Kriteria Penilaian Jingle
  - a. Relevansi Jingle dengan Tema yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tegal;
  - b. Orisinalitas, kreativitas, komunikatif dan inspiratif;
  - c. Unsur Melodi Lagu dan Lirik;
  - d. Harmonisasi.
4. Jadwal Pelaksanaan Lomba
  - a. Jadwal Lomba Maskot dan Jingle

No	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman dan Pengiriman Dokumen Karya Peserta	5 s/d 22 April 2024
2	Evaluasi Teknis/Penjurian	23 s/d 25 April 2024
3	Penentuan Pemenang oleh Dewan Juri	25 April 2024
4	Pengumuman Pemenang	26 April 2024

Perubahan Jadwal menjadi kewenangan KPU Kab Tegal dan akan disampaikan lebih lanjut.

- b. Pendaftaran dan Pengiriman Dokumen
  - 1) Peserta dapat mengirimkan karyanya mulai tanggal 5 s/d 21 April 2024
  - 2) Seluruh dokumen dimasukkan dalam amplop coklat tertutup, tidak boleh dilipat dapat diserahkan langsung pada jam kerja (08.00 WIB s/d 16.00 WIB) pada alamat : **KPU KABUPATEN TEGAL , JL. ADE IRMA SURYANI NO 2 SLAWI, KAB. TEGAL** atau melalui pengiriman pos (Cap Pos paling lambat tanggal 20 April 2024)
  - 3) Dokumen juga dapat dikirimkan melalui email [kpud.kabtegal@gmail.com](mailto:kpud.kabtegal@gmail.com) dengan melakukan konfirmasi pengiriman dokumen melalui Telp : (0283) 492171

- 4) Pada sisi kiri amplop dituliskan nama, alamat peserta lomba, dan jenis lomba yang diikuti : "MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024" atau "JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TEGAL TAHUN 2024"

5. Hadiah Lomba

1. Lomba Maskot

- 1) Juara 1 : Rp. 8.000.000
- 2) Juara 2 : Rp. 4.000.000
- 3) Juara 3 : Rp. 3.000.000

2. Lomba Jingle

- 1) Juara 1 : Rp. 8.000.000
- 2) Juara 2 : Rp. 4.000.000
- 3) Juara 3 : Rp. 3.000.000

*Catatan :*

- *Besaran Hadiah belum termasuk pajak yang ditanggung pemenang*
- *Juara 1, 2, 3 berhak mendapatkan Piagam Penghargaan.*
- *Hadiah diserahkan pada saat launching Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tegal*

Slawi, 5 April 2024

Ketua

Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tegal



HIMAWAN TRI PRATIWI